

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

industri Kreatif adalah industri yang memiliki unsur utama; kreatifitas, keahlian dan bakat individu yang berpotensi meningkatkan kesejahteraan melalui penciptaan dan pemanfaatan daya kreasi individu. Komponen industri kreatif merupakan modal intelektual yang meliputi Teknologi, Seni, Budaya, dan Bisnis.

Ekonomi kreatif yang mencakup industri kreatif, di berbagai negara di dunia saat ini, diyakini dapat memberikan kontribusi bagi perekonomian bangsanya secara signifikan. Indonesia pun mulai melihat bahwa berbagai subsektor dalam industri kreatif berpotensi untuk dikembangkan.

Munculnya ekonomi kreatif dalam ekonomi dunia, sebenarnya diawali dari adanya pergeseran orientasi dunia barat yakni dari era pertanian ke era industrialisasi, yang kemudian disusul era informasi yang disertai dengan banyaknya penemuan baru di bidang teknologi informasi dan komunikasi (infokom) serta globalisasi ekonomi. Penemuan baru di bidang teknologi infokom misalnya seperti internet, SMS, Global System for Mobile Communication (GSM) telah menciptakan interkoneksi antar manusia, yang membuat manusia menjadi semakin produktif dan gaya hidup dan perilaku masyarakat menjadi lebih kritis dan lebih peka atas rasa, serta pasar pun menjadi semakin luas dan semakin global dan muncullah kompetisi yang semakin keras. Negara-negara maju makin menyadari bahwa saatnya mereka tidak bisa mengandalkan supremasi di bidang industri lagi, tetapi mereka harus lebih mengandalkan sumberdaya manusia (SDM) yang kreatif, sehingga pada tahun 1990-an dimulailah era ekonomi baru, yang mengintensifkan informasi dengan kreatifitas yang populer disebut ekonomi kreatif.

Pengembangan ekonomi kreatif yang diutamakan berdasarkan inpres Nomor 6 tahun 2009 adalah meliputi : *periklanan, arsitektur, pasar seni dan barang antik, kerajinan, design, fashion (mode), film video dan fotografer, permainan interaktif, musik, seni pertunjukan,*

*penerbitan dan percetakan, layanan komputer dan piranti lunak, radio dan televisi, riset dan pengembangan.*

Pemerintah daerah memfasilitasi pengembangan dan pemanfaatan kreatifitas dan inovasi masyarakat dalam pembangunan industri. Pengembangan dan pemanfaatan tersebut dilakukan dengan memberdayakan budaya industri dan kearifan lokal yang tumbuh di masyarakat. Oleh karena itu, menurut UU Perindustrian No 3 Tahun 2014 pasal 43 ayat 3, pemerintah dan pemerintah daerah berperan sebagai berikut:

- a) Penyediaan ruang dan wilayah untuk masyarakat dalam beraktivitas dan berinovasi,
- b) Pengembangan sentra industri kreatif,
- c) Pelatihan teknologi dan desain,
- d) Konsultasi, bimbingan, advokasi dan fasilitas perlindungan hak kekayaan intelektual khususnya bagi industri kecil,
- e) Fasilitas promosi dan pemasaran produk industri kreatif di dalam dan luar negeri.

Pemerintah memfasilitasi ketersediaan pembiayaan yang kompetitif untuk pembangunan industri yang bersumber dari pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha, dan orang perorangan. Pembiayaan yang berasal dari pemerintah dan pemerintah daerah hanya dapat diberikan kepada perusahaan industri yang berbentuk BUMN dan BUMD, berupa pemberian pinjaman, hibah dan penyertaan modal.

Untuk mencapai tujuan pembangunan nasional, desa merupakan agen pemerintah terdepan yang dapat menjangkau kelompok sasaran riil yang hendak disejahterakan, yaitu dengan membentuk suatu badan usaha yaitu Badan Usaha Milik Desa yang sesuai dengan permendagri nomor 39 tahun 2010 tentang badan usaha milik desa, yang menyebutkan bahwa:

“untuk meningkatkan kemampuan keuangan pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui berbagai kegiatan usaha ekonomi masyarakat pedesaan, didirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa”.

Badan usaha milik desa ini usaha desa yang dibentuk/didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat.

BUMDes ini diharapkan juga mampu menstimulasi dan menggerakkan roda perekonomian di pedesaan. Aset ekonomi yang ada di desa harus dikelola sepenuhnya oleh masyarakat desa. Substansi dan filosofi BUMDes harus dijiwai dengan semangat kebersamaan dan *Self Help* sebagai upaya memperkuat aspek ekonomi kelembagaannya. Pada tahap ini, BUMDes akan bergerak seiring dengan upaya meningkatkan sumber-sumber pendapatan asli desa, menggerakkan kegiatan ekonomi masyarakat dimana peran BUMDes sebagai institusi payung dalam menaungi.

Melihat posisi badan usaha milik desa ini dalam menghadapi realitas arus desak intervensi modal domestik dan asing yang kini menjadikan desa sebagai sasaran pengembangan usaha sangat keras sekali, disamping itu badan usaha milik desa ini hanya bermodal tak seberapa jika dibandingkan dengan swasta bermodal besar maka posisi badan usaha milik desa ini tak dapat dibandingkan. Dengan sumberdaya alam yang dimiliki oleh desa, hal ini sangat rawan sekali terjadi intervensi modal dan pasar di pedesaan. Kehadiran badan usaha milik desa ini sendiri akan menjadi penangkal bagi kekuatan korporasi asing dan nasional. Diharapkan badan usaha milik desa ini mampu menggerakkan dinamika ekonomi desa, dan sebagai perusahaan desa.

Pada Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang desa, perlu menetapkan pendirian, kepengurusan, dan pengelolaan, serta pembubaran Badan Usaha Milik Desa mengatakan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan kesatuan Republik Indonesia.

Peraturan daerah tersebut mengatur tentang struktur dari Badan Usaha Milik Desa mulai dari kepemimpinan, struktural, kas desa, Anggaran Pendapatan Desa, usaha desa, usaha bersama dan peraturan yang akan dibuat dalam kelangsungan Badan Usaha Milik desa, tujuan didirikannya Badan Usaha Milik desa adalah untuk meningkatkan perekonomian desa, mengoptimalkan aset desa, meningkatkan usaha masyarakat, mengembangkan rencana kerja usaha antar desa dengan pihak ketiga, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan pendapatan desa.

Desa mendirikan Badan Usaha Milik desa dengan peraturan desa tentang Pendirian Badan Usaha milik desa, dalam peraturan desa drajat no 03 tahun 2016 dan SK Kades Nomor 05/10/413.323.2/2016, BUMdes di desa Drajat diberi nama “*Pemaring*” dalam bahasa indonesia *Pemaring* di artikan sebagai pemberi yang bertujuan memberikan kepada masyarakat apa yang dibutuhkan dalam mensejahterakan masyarakat desa, BUMdes yang diketuai oleh bapak Siswoyo Hadi mengoprasionalakan tentang permodalan yang menaungi UMKM yang berdiri di desa Drajat, penyewaan Stand BUMDes, unit Advertising dalam percetakan kaos, *Mug*, dan banner, BUMDes *Pemaring* juga menaungi unit usaha One Stop Payment dalam bidang usaha transaksi keuangan baik secara *online* maupun *offline*, dan juga pengelolaan sampah yang ada didesa, dalam pengelolaan Bumdes ada beberapa hal yang menjadi penghalang bagi masyarakat, seperti pendapatan yang minim dari usaha yang dilakukan menjadi faktor utama banyaknya UMKM yang gulung tikar, masyarakat desa belum bisa mengatur waktu untuk keluarga dan produksi, sehingga peneliti memiliki beberapa rumusan masalah dari pendahuluan yang di paparkan diatas tadi.

## 1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Peran BUMdes terhadap perkembangan UMKM berbasis ekonomi kreatif di Drajat lamongan?
2. Bagaimana Strategi dalam perkembangan BUMDes dalam menunjang Ekonomi kreatif di desa Drajat Kec Paciran Kab Lamongan?
3. Apa saja faktor pendorong dan penghambat dalam perkembangan UMKM berbasis ekonomi kreatif dalam era industri 4.0?

## 1.3 Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian diatas adalah:

1. Menganalisis Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam menunjang ekonomi kreatif di desa Drajat Kecamatan Paciran Lamongan.
2. Menganalisis strategi yang di lakukan oleh badan usaha milik Desa dalam menunjang ekonomi kreatif di desa Drajat Kecamatan paciran Lamongan.
3. Mengidentifikasi permasalahan UMKM yang ada di daerah Drajat kecamatan paciran kabupaten lamongan.
4. Menganalisis tentang faktor pendorong dan penghambat, serta peluang dan tantangan apa saja yang akan di hadapi oleh Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dalam era industri 4.0.

## 1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan jawaban kepada permasalahan-permasalahan yang telah di rumuskan dan memberikan manfaat sebagai berikut.

### 1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini dapat bermanfaat yaitu :

- a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi seluru Usaha mikro kecil Menengah yang ada di Lamongan Khususnya daerah Drajat Kecamatan Paciran Lamongan.

- b. Memberikan sumbangan ilmiah dalam penyusunan strategi dan penyusunan program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sehingga memberikan pengetahuan terhadap aparatur desa dan anggota BUMDes tentang tugas tugas BUMDes.
- c. Sebagai pijakan dan referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan peran BUMDes dalam mendorong ekonomi kreatif serta menjadi kajian lebih lanjut.

## **2. Manfaat Praktis**

Secara Praktis penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut:

- a. Bagi penulis  
Dapat menambah wawasan dan pengalaman langsung tentang cara meningkatkan kemampuan sains anak melalui metode eksperimen.
- b. Badan usaha milik desa (BUMDes)  
Penelitian ini di harapkan sebagai refernsi bagi Seluru staf Badan usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai acuat dalam pembuatan kebijakan atau langakah langkah dalam membuat kegiatan yang berhubungan dengan UMKM yang ada di desa Drajat Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan.
- c. Usaha Mikro Kecil Menengah  
Melalui penelitian ini pelaku UMKM lebih mengetahui tentang tugas dan fungsi dari Badan Usaha Milik desa ( BUMDes) agar hubungan antara BUMDes lebih jelas dan transparansi sehingga memeberikan manfaat bagi seluru masyarakat desa.
- d. Bagi peneliti lain  
Melalui penelitian ini peneliti berharap akan muncul penelitian penelitian lain yang meneliti tentang eksistensi Badan Usaha Milik desa dalam menujung UMKM berbasis ekonomi kreatif pada era perkembangan industri 4.0.